PAMALI : Pattimura Magister Law Review

Volume 6 Nomor 3, November 2026: h. 486-498
E-ISSN: 2775-5649
https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/pamali/index
: 10.47268/pamali.v6i3.3746

PAMALI: Pattimura Magister Law Review

Double Digital Crime and Law Enforcement Challenges: Criminal Liability in Slot Gambling and Pornography Cases Through Trakteer Platforms

Kejahatan Digital Ganda Dan Tantangan Penegak Hukum: Pertanggungjawaban Pidana Dalam Kasus Judi Slot dan Pornografi Melalui Platform Trakteer

Benny Karya Limantara, Adi Pranata*

Program Studi Magister Hukum, Universitas Bandar Lampung, Lampung, Indonesia.
: adipranata967@gmail.com
Corresponding Author*

Abstract

Introduction: *The development of digital technology opens up opportunities for the abuse of electronic platforms to commit various criminal acts, including the promotion of online gambling and the repeated and organized dissemination of pornographic content.*

Purposes of the Research: *Analyzing the criminal law arrangements for continuing criminal acts in the digital space, criminal liability of perpetrators of double digital crimes, and the challenges of law enforcement based on Decision Number 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk.*

Methods of the Research: *This study uses normative-empirical legal methods with a legislative approach and case studies. Data were obtained through literature studies and interviews with investigators, prosecutors, and judges.*

Results Main Findings of the Research: *The regulation of continued criminal acts in digital crime still relies on Article 64 paragraph (1) of the Criminal Code which is associated with the Law on Electronic Information and Transactions and the Pornography Law. In the case under review, the promotion of online gambling and the provision of pornographic content are carried out repeatedly with the aim of obtaining economic benefits. Criminal liability is based on the fulfillment of the elements of criminal acts, the ability to be responsible, and the wrongdoing. Law enforcement still faces evidentiary obstacles, vulnerability to electronic evidence, limited access to platform data, and the technical capabilities of the apparatus. The conclusion is that law enforcement against digital crime continues to require strengthening regulations, digital forensic capacity, and coordination between institutions to ensure legal certainty and justice.*

Keywords: Digital Crime; Continuing Crime; Criminal Liability; Online Gambling; Digital Pornography.

Abstrak

Latar Belakang: Perkembangan teknologi digital membuka peluang penyalahgunaan platform elektronik untuk melakukan berbagai tindak pidana, termasuk promosi judi online dan penyebaran konten pornografi secara berulang dan terorganisasi.

Tujuan Penelitian: Menganalisis pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana berlanjut di ruang digital, pertanggungjawaban pidana pelaku kejahatan digital ganda, serta tantangan penegakan hukumnya berdasarkan Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk.

Metode Penelitian: Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif-empiris dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus. Data diperoleh melalui studi kepustakaan serta wawancara dengan penyidik, jaksa, dan hakim.

Hasil Temuan Penelitian: Pengaturan tindak pidana berlanjut dalam kejahatan digital masih bertumpu pada Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikaitkan dengan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik serta Undang-Undang Pornografi. Dalam perkara yang diteliti, promosi judi online dan penyediaan konten pornografi dilakukan secara berulang dengan tujuan memperoleh keuntungan ekonomi. Pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Penegakan hukum masih menghadapi kendala pembuktian, kerentanan

bukti elektronik, keterbatasan akses data platform, dan kemampuan teknis aparat. Kesimpulannya bahwa penegakan hukum terhadap kejahatan digital berlanjut membutuhkan penguatan regulasi, kapasitas forensik digital, dan koordinasi antarlembaga untuk menjamin kepastian hukum dan keadilan.

Kata Kunci: Kejahatan Digital; Tindak Pidana Berlanjut; Pertanggungjawaban Pidana; Judi Online; Pornografi Digital.

Submitted: 2026-01-25 *Revised: 2024-10-29* *Accepted: 2026-11-15* *Published: 2026-11-16*

How To Cite: Benny Karya Limantara, Adi Pranata. "Double Digital Crime and Law Enforcement Challenges: Criminal Liability in Slot Gambling and Pornography Cases Through Trakteer Platforms." *PAMALI: Pattimura Magister Law Review* 6 no. 3 (2026): 486-498. https://doi.org/10.47268/pamali.v6i3.3746

Copyright © 2026 Author(s) Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 Internasional License

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan mengubah pola interaksi sosial, ekonomi, dan budaya peradaban modern. Platform digital kini tidak hanya digunakan sebagai sarana ekspresi diri dan promosi karya, tetapi juga sering disalahgunakan untuk aktivitas yang melanggar hukum, seperti promosi judi *online* (slot) dan penjualan konten pornografi digital. Fenomena ini menunjukkan adanya penyimpangan dalam pemanfaatan teknologi informasi yang seharusnya digunakan untuk kemajuan dan inovasi, bukan untuk kegiatan yang merusak moral dan tatanan sosial masyarakat.[1]

Perkembangan ilmu pengetahuan yang cepat telah membawa masyarakat Indonesia ke dalam era digital, di mana teknologi modern memainkan peran penting dalam berbagai aspek kehidupan. Transformasi digital telah mengubah cara masyarakat berinteraksi, belajar, dan berbisnis secara signifikan. Teknologi yang sebelumnya hanya digunakan untuk komunikasi dan sosialisasi, kini telah berkembang menjadi sarana yang memungkinkan terjadinya jaringan bisnis global tanpa batas.[2]

Meskipun kemajuan teknologi di bidang informasi dan komunikasi telah mempermudah kehidupan manusia, pada kenyataannya perkembangan tersebut juga membuka ruang bagi terjadinya penyalahgunaan teknologi untuk kepentingan yang melanggar hukum. Internet sebagai produk hasil inovasi manusia memiliki karakteristik terbuka dan mudah diakses, sehingga rawan dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang memiliki kemampuan teknis untuk melakukan kejahatan siber. Kejahatan dunia maya muncul sebagai konsekuensi dari kerentanan sistem digital terhadap tindakan peretasan dan penyalahgunaan jaringan internet oleh pelaku yang tidak bertanggung jawab.[3]

Perkembangan teknologi digital juga memberikan pengaruh signifikan terhadap transformasi praktik perjudian. Perjudian yang pada dasarnya merupakan perbuatan yang merugikan individu maupun masyarakat serta dilarang oleh hukum, kini mengalami pergeseran bentuk ke arah sistem daring. Perubahan ini membuat aktivitas perjudian menjadi lebih mudah diakses dan semakin diminati oleh masyarakat, tidak hanya oleh pihak yang berperan sebagai pemain, tetapi juga oleh individu yang terlibat dalam kegiatan promosi dan penyebaran informasi terkait situs perjudian online. Fenomena ini menunjukkan bahwa perkembangan teknologi tidak hanya memperluas akses perjudian,

[1] Barda Nawawi Arief, Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia (Semarang: Pustaka Magister, 2018), h. 5.

[2] Benny Karya Limantara dan Mirtha Tirta Praharani, "Penegakan Hukum Terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli Gadget (Berdasarkan Putusan No.675/Pid.B/2024/PN.Tjk)," *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2025), h. 188.

[3] Ventry Faomassi Zega, *et al*., "Pertanggungjawabaan Pidana Selebgram Dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE," *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 3 (2021), h. 495.

tetapi juga melahirkan peran-peran baru dalam ekosistem perjudian digital,[4] dalam ketentuan hukum pidana, perjudian dipahami sebagai suatu permainan yang hasil keuntungannya sangat bergantung pada unsur kebetulan, meskipun faktor keterampilan atau keahlian pemain juga dapat memengaruhi jalannya permainan. Pengertian tersebut mencakup berbagai bentuk permainan atau perlombaan yang hasil akhirnya tidak ditentukan secara langsung oleh para peserta, melainkan oleh mekanisme atau aturan tertentu yang berada di luar kendali pemain.[5]

Selain itu, muncul pula fenomena penyalahgunaan platform ekonomi kreator seperti Trakteer. Platform ini sejatinya dimaksudkan untuk memberikan dukungan finansial kepada kreator melalui mekanisme donasi atau langganan. Namun, dalam praktiknya, sebagian pengguna justru memanfaatkannya untuk memperjualbelikan konten pornografi digital. Pola ini menunjukkan adanya pergeseran modus operandi kejahatan pornografi dari bentuk distribusi konvensional menuju sistem digital berbasis monetisasi,[6] dalam beberapa kasus, promosi judi online dan penjualan konten pornografi dilakukan secara bersamaan oleh pelaku yang sama, bahkan saling mendukung satu sama lain. Konten pornografi digunakan sebagai daya tarik untuk meningkatkan trafik, sementara tautan judi slot disisipkan sebagai sarana memperoleh keuntungan ekonomi. Fenomena ini mencerminkan adanya kejahatan digital ganda yang dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan.

Promosi judi slot melalui Instagram yang disertai dengan penjualan konten pornografi melalui Trakteer menunjukkan adanya kontinuitas perbuatan yang diarahkan pada satu tujuan utama, yaitu memperoleh keuntungan ekonomi secara melawan hukum. Perbuatan tersebut tidak dilakukan secara insidental, melainkan melalui pengelolaan akun, produksi konten, serta interaksi aktif dengan pengguna lain. Hal ini memperkuat karakter perbuatan sebagai tindak pidana berlanjut.[7] Pendekatan perbuatan berlanjut menjadi penting untuk menghindari fragmentasi pemidanaan yang justru dapat mengaburkan substansi kesalahan pelaku. Dengan melihat perbuatan secara utuh, penegakan hukum dapat lebih proporsional dan mencerminkan tingkat kesalahan serta dampak sosial yang ditimbulkan.[8] Sebagai tanggapan terhadap situasi tersebut, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) disahkan pada tanggal 21 April 2008. Peraturan ini mengatur semua aktivitas elektronik, termasuk transaksi elektronik, pengakuan dokumen dan tanda tangan elektronik, peran administrator sistem elektronik, dan kejahatan siber. UU ITE menetapkan informasi dan dokumen elektronik sebagai bukti hukum, yang membantu dalam penyelesaian konflik.

UU ITE menimbulkan banyak dinamika dan perdebatan saat diterapkan. Sejumlah undang-undang, terutama yang berkaitan dengan penyebaran informasi dan pencemaran nama baik, dapat ditafsirkan dengan berbagai cara dan berpotensi mengkriminalisasi kebebasan berekspresi. Jumlah kasus hukum yang melibatkan aktivitas di media sosial

[4] Hartono, B., Limantara, B. K., & Alfaruki, I., "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid. Sus/2024/PN Tjk)," *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025), h. 4226.

[5] Mustaqilla, Safira., Sarah, Siti., Salsabila, Eva Zahara dan Fadhilla, Aina, "Analisis Maraknya Warga Miskin Yang Kecanduan Judi Online Di Indonesia," *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–136.

[6] Muttamimah, L., "Pekerja Seks Berbasis Konten: Monetisasi Estetika Tubuh Melalui Twitter," *Jurnal Komunikasi Nusantara* 4, no. 2 (2022), h. 244.

[7] Rizky Audika Viratama, S., "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Selebgram Yang Mengiklankan Produk Judi Online Pada Media Instagram (Putusan Nomor 907/Pid. Sus/2022/PN. Plg)," *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025), h. 1471.

[8] Ahmad Sofian, *Pornografi Digital dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia* (Jakarta: Pusat Kajian Kriminologi UI, 2021), h. 17.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 486-498
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

yang meningkat telah menyebabkan banyak kritik terhadap pelaksanaan undang-undang ini. Kondisi ini menunjukkan bahwa ada perbedaan antara tujuan pembentukan UU ITE dan cara implementasinya di masyarakat. Dalam revisi terbaru, prinsip keadilan, proporsionalitas, dan perlindungan hak asasi manusia ditekankan. Ini juga memperkuat peraturan yang berkaitan dengan transaksi elektronik dan perlindungan pengguna layanan digital. Akibatnya, UU ITE tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk mengendalikan kejahatan siber tetapi juga membantu perkembangan ekonomi digital yang adil dan sehat.

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana, karena menentukan apakah seseorang dapat dimintai tanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Dalam kejahatan siber, penerapan konsep ini menghadapi tantangan tersendiri, mengingat karakteristik dunia digital yang memungkinkan anonimitas, penggunaan identitas palsu, serta lintas batas wilayah hukum.[9] Kasus promosi judi online dan perdagangan pornografi digital, unsur kesalahan pelaku tercermin dari adanya kesengajaan. Pelaku secara sadar memproduksi dan menyebarluaskan konten, mengatur mekanisme pembayaran, serta memanfaatkan fitur digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kesengajaan ini tidak hanya dapat dilihat dari satu tindakan tunggal, tetapi dari keseluruhan rangkaian aktivitas yang dilakukan secara konsisten.[10]

Keberadaan bukti elektronik menjadi faktor krusial dalam membuktikan pertanggungjawaban pidana. Unggahan konten, riwayat transaksi, tautan digital, serta jejak aktivitas akun merupakan alat bukti yang dapat menunjukkan adanya hubungan kausal antara perbuatan pelaku dan akibat hukum yang ditimbulkan. Oleh karena itu, pendekatan forensik digital menjadi kebutuhan mutlak dalam penanganan perkara semacam ini. Selain pelaku individual, kejahatan digital juga memunculkan wacana mengenai kemungkinan pertanggungjawaban pihak lain yang terlibat, termasuk pengelola platform. Meskipun platform pada umumnya bersifat netral, kelalaian dalam melakukan pengawasan dan penindakan terhadap konten ilegal dapat menimbulkan pertanyaan mengenai tanggung jawab hukum secara tidak langsung.[11]

Penegakan hukum terhadap kejahatan digital ganda menghadapi tantangan multidimensional. Dari sisi regulasi, perkembangan teknologi sering kali melampaui kecepatan pembaruan hukum. Hal ini menyebabkan munculnya celah hukum dan tumpang tindih pengaturan yang menyulitkan aparat penegak hukum dalam menentukan dasar pemidanaan yang paling tepat. Dari sisi kelembagaan, keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi menjadi hambatan serius. Tidak semua aparat penegak hukum memiliki kemampuan teknis di bidang digital forensik, sehingga proses pembuktian sering kali tidak optimal.[12] Hakim dalam perkara kejahatan digital, memegang peran strategis dalam menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan. Putusan hakim tidak hanya berfungsi sebagai penyelesaian perkara konkret, tetapi juga sebagai sarana pembelajaran dan pencegahan bagi masyarakat luas.[13] Hakim dituntut untuk tidak sekadar

[9] Bambang Hartono, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, dan Benny Karya Limantara, *Hukum Pidana* (UBL Press, Universitas Bandar Lampung, 2024), h. 235.

[10] Jadidah, I. T., Lestari, U. M., Fatiha, K. A. S., Riyani, R., & Wulandari, C. A., "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023), h. 21.

[11] Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan* (Jakarta: Kencana, 2022), h. 155.

[12] Fernando Ator, Eske N. Worang, dan Altje A. Musa, "Pemidanaan Terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut Dalam Pasal 64 KUHP," *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 4 (2021), h. 214.

[13] Benny Karya Limantara dan Rizka Amallia, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Pengangkutan Satwa Liar Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Tanpa Memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor: 196/Pid. B/LH/2023/PN. Tjk)," *Jurnal Hukum Respublica* 24, no. 2 (2025), h. 10.

menerapkan norma hukum secara tekstual, tetapi juga menggali nilai-nilai keadilan yang hidup dalam Masyarakat, dalam konteks kejahatan digital ganda, pertimbangan hakim harus mencerminkan tingkat kesalahan pelaku, dampak sosial yang ditimbulkan, serta tujuan pemidanaan yang bersifat korektif dan preventif.[14] Kejahatan digital ganda berupa promosi judi slot dan perdagangan pornografi digital melalui platform daring merupakan fenomena yang mencerminkan dinamika baru dalam hukum pidana di era digital. Pola perbuatan yang berlanjut, penggunaan berbagai platform, serta tujuan ekonomi yang melawan hukum menuntut pendekatan penegakan hukum yang komprehensif dan adaptif.

Salah satu kasus yang terjadi adalah, perkara pada putusan Nomor: 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk. Perkara ini bermula dari aktivitas terdakwa Adies Fitri Nur Arofah binti Agus yang menggunakan akun media sosial Instagram dengan nama pengguna @adsftr15 sebagai sarana untuk mempromosikan situs judi online dan menyebarluaskan konten bermuatan pornografi. Tindakan tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan Andreas Yanuar Limasa alias Lim, yang berperan sebagai admin dan pengelola teknis akun media sosial terdakwa. Perbuatan ini berlangsung sejak Januari 2024 hingga Juli 2024 dan dilakukan tanpa izin dari otoritas yang berwenang.

Kronologi pengungkapan perkara dimulai pada Rabu, 17 Juli 2024 sekitar pukul 23.30 WIB, ketika anggota Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Lampung menerima informasi dari Kanit Subdit V Siber mengenai adanya akun Instagram yang memposting konten bermuatan perjudian online dan pornografi. Setelah dilakukan pengecekan langsung, aparat memastikan bahwa akun @adsftr15 secara aktif mengunggah tautan judi online yang bersifat mengajak pengguna lain untuk mendaftar dan bermain, disertai dengan tampilan visual yang mengandung unsur pornografi.

Berdasarkan temuan tersebut, aparat kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut hingga akhirnya pada Kamis, 18 Juli 2024, dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kediamannya di wilayah Kota Bandar Lampung. Dari penangkapan tersebut, petugas mengamankan dua unit telepon seluler yang digunakan terdakwa sebagai sarana utama dalam menjalankan aktivitas ilegal, termasuk memposting tautan judi online dan menyebarluaskan konten pornografi melalui berbagai platform digital.

Hasil penyelidikan mengungkap bahwa keterlibatan terdakwa dalam promosi judi online bermula dari kondisi ekonomi yang mendesak. Pada awal Januari 2024, terdakwa menerima tawaran melalui pesan Instagram dari akun palsu yang mengatasnamakan game online untuk mengiklankan situs judi JEJUSLOT. Atas saran dan bantuan saksi Andreas Yanuar Limasa, terdakwa menyetujui tawaran tersebut dengan imbalan bulanan sebesar Rp1.500.000, yang kemudian berkembang menjadi sistem pembayaran berdasarkan jumlah pengunjung dan pengikut akun. Dalam praktiknya, saksi Andreas bertindak sebagai admin akun Instagram terdakwa, termasuk mengunggah konten dan mengelola komunikasi dengan pihak penyedia judi online.

Selain mempromosikan judi online, terdakwa bersama saksi juga menjalankan aktivitas perdagangan konten pornografi melalui platform Trakteer dan Telegram. Terdakwa bertugas membuat foto dan video yang secara eksplisit menampilkan unsur pornografi, sementara saksi Andreas mengelola distribusi, transaksi pembayaran, serta komunikasi dengan pembeli. Konten tersebut kemudian dipromosikan melalui Instagram terdakwa, sering kali disertai tautan menuju situs judi online sebagai bentuk promosi silang. Dari

[14] Ahmad Rifai. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Persfektif Hukum Progresif,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 102.

aktivitas ini, terdakwa memperoleh keuntungan finansial yang cukup signifikan, dengan total pendapatan sekitar Rp8.500.000 dari konten pornografi dan Rp7.000.000 dari promosi judi online.

Seluruh aktivitas tersebut dilakukan tanpa izin resmi dari pemerintah dan secara sadar memanfaatkan media elektronik untuk menyebarluaskan konten yang dilarang oleh hukum. Atas dasar itu, Penuntut Umum mendakwakan terdakwa dengan dakwaan kumulatif, yaitu pelanggaran terhadap Pasal 27 ayat (2) jo. Pasal 45 ayat (3) UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terkait muatan perjudian, serta Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 29 UU Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi terkait penyebaran konten pornografi, yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan berjanji bersalah melakukan dua tindak pidana secara bersama-sama. Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 2 tahun dan 10 bulan, dengan sumpah Rp. 250.000.000, berdasarkan subsider pidana kurungan. Selain itu, semua barang dikirim secara elektronik ke negara tersebut, sedangkan akun media sosial dipantau untuk mencegah penyebaran informasi palsu.

Kronologi perkara ini menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi digital dapat dimanfaatkan sebagai sarana kejahatan apabila tidak disertai dengan kesadaran hukum. Kasus ini sekaligus menegaskan peran penting UU ITE dan UU Pornografi dalam menanggulangi kejahatan siber yang bersifat multidimensi, khususnya yang menggabungkan unsur perjudian online dan pornografi melalui media sosial.

Berdasarkan latar belakang permasalahan, pertanyaan penelitiannya adalah sebagai berikut: (1) bagaimana ketentuan hukum pidana mengenai penyalahgunaan data pribadi menurut hukum dan peraturan yang berlaku di Indonesia; (2) apa bentuk tanggung jawab pidana bagi pelaku penyalahgunaan data pribadi yang digunakan dalam pinjaman koperasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk; dan (3) apa pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman koperasi berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1134/Pid.Sus/2024/PN Tjk; dan menjelaskan serta mengevaluasi pertimbangan hakim dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum pidana terkait penyalahgunaan data pribadi dalam praktik pinjaman koperasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian hukum yang berupaya mengkaji topik secara metodis dan terstruktur untuk memperoleh pemahaman menyeluruh tentang objek penelitian. Penelitian ini menggunakan metodologi normatif dan empiris. Pendekatan yuridis normatif menyelidiki hukum dan peraturan, prinsip hukum, gagasan, dan konsepsi hukum mengenai tindakan kriminal dan kesalahan di ranah digital. Sementara itu, teknik empiris digunakan untuk memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum digunakan dalam praktik dengan mengumpulkan data langsung di lapangan. Sumber data penelitian ini meliputi data sekunder dan primer. Data sekunder dikumpulkan melalui studi literatur, yang meliputi materi hukum primer berupa undang-undang dan peraturan penting, materi hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan makalah akademis, serta dokumen hukum tersier yang berfungsi sebagai pendukung. Data primer dikumpulkan melalui

PAMALI: Pattimura Magister Law Review, 6 (3) November 2026: 486-498
E-ISSN: 2775-5649
Published by: Postgraduate Program Master in Law, Universitas Pattimura

penelitian lapangan, yang meliputi wawancara dengan pihak berwenang dan kompeten seperti penyidik dari Direktorat Investigasi Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Lampung, Jaksa Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung, dan hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjung Karang. Data asli digunakan untuk melengkapi dan memperkuat analisis data sekunder. Data dikumpulkan melalui riset literatur dan kerja lapangan. Tinjauan literatur dilakukan dengan membaca, meninjau, dan menganalisis literatur, serta undang-undang dan peraturan yang relevan dengan subjek penelitian. Kerja lapangan dilakukan dengan observasi langsung dan wawancara terbuka dengan informan yang telah ditentukan sebelumnya, menggunakan strategi sampel bertujuan. Data kemudian diproses dengan memeriksa kelengkapannya, mengkategorikan, dan menyusunnya secara metodis berdasarkan topik perdebatan. Semua data yang diperoleh kemudian diperiksa menggunakan metodologi analisis kualitatif, yang meliputi meringkas temuan penelitian dalam narasi yang koheren dan logis serta menghasilkan kesimpulan deduktif untuk menjawab pertanyaan penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Berlanjut dalam Ranah Digital Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Regulasi yang mengatur tindakan kriminal berkelanjutan dalam konteks kejahatan digital di Indonesia saat ini bergantung pada ketentuan hukum pidana umum, khususnya yang terdapat dalam KUHP, yang kemudian dikombinasikan dengan ketentuan pidana khusus dalam bidang teknologi informasi dan moralitas. Kurangnya standar yang jelas untuk mengendalikan perilaku kriminal berkelanjutan dalam kejahatan berbasis digital menyebabkan implementasinya sebagian besar bergantung pada interpretasi sistematis terhadap hukum yang ada dan teknik penegakan hukum.

Secara normatif, konsep tindak pidana berlanjut dikenal dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang pada prinsipnya menegaskan bahwa beberapa perbuatan pidana dapat dipandang sebagai satu kesatuan apabila terdapat hubungan yang erat di antara perbuatan-perbuatan tersebut. Ketentuan ini menekankan bahwa penilaian hukum tidak semata-mata didasarkan pada banyaknya perbuatan, melainkan pada adanya kesatuan kehendak, tujuan, dan kesinambungan pelaksanaan perbuatan oleh pelaku, dalam praktik kejahatan digital, karakteristik tindak pidana berlanjut sangat mudah ditemukan. Perbuatan ilegal di ruang siber umumnya dilakukan secara berulang, menggunakan akun atau sarana elektronik yang sama, serta diarahkan pada tujuan tertentu, terutama keuntungan ekonomi. Pola demikian menunjukkan bahwa setiap tindakan bukanlah peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan bagian dari satu rangkaian perbuatan yang saling berkaitan.

Tindakan berjudi melalui media elektronik, misalnya, diatur oleh Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang melarang siapa pun untuk dengan sengaja dan tanpa izin menerbitkan atau menyediakan akses ke konten yang berkaitan dengan perjudian. Dalam konteks media sosial, unsur "membuat dapat diaksesnya" menjadi sangat relevan karena mencakup berbagai bentuk unggahan, tautan, atau promosi yang memungkinkan masyarakat luas mengakses situs perjudian. Apabila perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus, maka secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana berlanjut dengan mendasarkan pada Pasal 64 KUHP. Selain itu, perbuatan penyediaan dan perdagangan konten pornografi di ruang digital juga diatur dalam Undang-Undang tentang Pornografi. Larangan tersebut mencakup kegiatan

memproduksi, menyebarluaskan, menawarkan, maupun memperjualbelikan konten pornografi dalam bentuk apa pun. Pemanfaatan platform digital dalam praktiknya, berbasis donasi, langganan, atau konten berbayar menunjukkan bahwa perbuatan tersebut sering dilakukan secara berulang dan terstruktur. Apabila dilakukan secara berkesinambungan dan dijadikan sumber penghasilan, maka sifat berlanjut dari tindak pidana tersebut menjadi semakin nyata.

Hasil penelitian empiris menunjukkan bahwa aparat penegak hukum memandang penerapan Pasal 64 KUHP sebagai instrumen penting dalam menangani kejahatan digital yang bersifat sistematis. Penyidik menilai bahwa memisahkan setiap unggahan atau transaksi digital sebagai delik yang berdiri sendiri tidak mencerminkan pola kejahatan yang sebenarnya. Oleh karena itu, penggabungan ketentuan KUHP dengan undang-undang khusus dinilai lebih mampu menggambarkan keseluruhan perbuatan dan tingkat kesalahan pelaku.

Penuntut umum dalam praktiknya juga menegaskan bahwa penerapan tindak pidana berlanjut bertujuan menjaga kesatuan dakwaan serta efektivitas pemidanaan, dengan merumuskan dakwaan secara terpadu berdasarkan hukum pidana umum dan hukum pidana khusus, sanksi yang dijatuhkan diharapkan lebih proporsional dan mampu memberikan efek jera yang optimal. Dari perspektif hakim, penilaian terhadap kejahatan digital tidak hanya berfokus pada perbuatan secara individual, tetapi juga pada kesinambungan tindakan, tujuan pelaku, serta dampak sosial yang ditimbulkan. Penggunaan lebih dari satu platform digital tidak menghapus sifat berlanjut suatu tindak pidana selama seluruh rangkaian perbuatan tersebut dilakukan dengan satu kehendak dan tujuan yang sama. Pendekatan ini dinilai lebih mencerminkan keadilan substantif dalam pemidanaan.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengaturan tindak pidana berlanjut dalam ranah digital di Indonesia masih bersifat interpretatif dan adaptif. Meskipun KUHP, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, serta Undang-Undang Pornografi telah memberikan dasar hukum yang memadai, belum adanya pengaturan yang secara khusus mengatur tindak pidana berlanjut di ruang digital menyebabkan penerapannya sangat bergantung pada kecermatan aparat penegak hukum. Oleh karena itu, diperlukan pembaruan kebijakan hukum pidana agar pengaturan mengenai tindak pidana berlanjut dalam kejahatan digital menjadi lebih jelas, sistematis, dan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat.

B. Bentuk Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Kejahatan Digital Ganda (Judi Slot Dan Pornografi) Sebagaimana dalam Putusan PN Tanjungkarang No. 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk

Tanggung jawab pidana merupakan ciri penting hukum pidana karena menentukan apakah seseorang yang melakukan perbuatan terlarang dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum dan dikenai sanksi pidana, dengan meningkatnya kejahatan berbasis teknologi informasi, khususnya kejahatan digital yang melibatkan berbagai jenis kejahatan, pertanyaan tentang kesalahan pidana menjadi semakin rumit. Kesulitan ini terlihat jelas dalam Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, yang berupaya mempromosikan perjudian online dan menyediakan konten pornografi melalui media digital.

Berdasarkan keterangan Hakim Bapak Hendro Wicaksono, fakta-fakta yang terungkap di persidangan menunjukkan bahwa terdakwa terbukti melakukan dua perbuatan pidana yang berbeda, yakni tindak pidana perjudian melalui media elektronik dan tindak pidana pornografi digital. Kedua perbuatan tersebut tidak dilakukan secara insidental, melainkan berlangsung secara berulang, terencana, dan saling berkaitan, dengan orientasi utama memperoleh keuntungan ekonomi. Dalam kajian hukum pidana, kondisi ini dikenal sebagai kejahatan digital ganda, yaitu satu rangkaian perbuatan yang secara simultan melanggar lebih dari satu ketentuan pidana.

Lebih lanjut, menurut pandangan hakim, rangkaian perbuatan terdakwa memenuhi karakteristik tindak pidana berlanjut (voortgezette handeling), karena terdapat kesatuan kehendak dan kesatuan tujuan dalam pelaksanaannya. Kesatuan tersebut menjadi dasar yuridis bagi majelis hakim untuk memandang seluruh perbuatan terdakwa sebagai satu rangkaian perbuatan yang berkelanjutan, sehingga penentuan pertanggungjawaban pidana tidak dilakukan secara terpisah-pisah, melainkan secara menyeluruh dan proporsional. Sebagaimana dikemukakan dalam teori pertanggungjawaban pidana yang dikembangkan oleh Moeljatno, seseorang hanya dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila terpenuhi tiga unsur pokok, yaitu adanya perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan adanya kesalahan. Ketiga unsur tersebut terbukti terpenuhi dalam perkara a quo.

Pertama, unsur perbuatan pidana terpenuhi karena terdakwa secara nyata melakukan perbuatan yang dilarang oleh hukum, yaitu menyebarluaskan dan menyediakan akses terhadap konten perjudian melalui media elektronik, serta memproduksi dan memperjualbelikan konten pornografi digital. Perbuatan tersebut dilakukan secara terus-menerus melalui akun media sosial dan platform digital, sehingga menunjukkan adanya kesinambungan perbuatan yang menjadi ciri tindak pidana berlanjut.

Kedua, unsur kemampuan bertanggung jawab juga terpenuhi. Majelis hakim menilai bahwa terdakwa berada dalam kondisi kejiwaan yang normal, mampu memahami akibat dari perbuatannya, serta tidak berada dalam keadaan yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana. Tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghilangkan kesalahan terdakwa, sehingga secara hukum terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya.

Ketiga, unsur kesalahan dalam perkara ini berbentuk kesengajaan (dolus). Terdakwa secara sadar dan terencana membuat serta menyebarkan konten pornografi, menyisipkan dan mempromosikan tautan perjudian online, serta mengelola akun digital sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan finansial. Fakta bahwa terdakwa memperoleh manfaat ekonomi dari perbuatan tersebut semakin mempertegas adanya kesengajaan, sesuai dengan teori kesalahan yang menekankan adanya pengetahuan dan kehendak pelaku terhadap akibat perbuatannya.

Satu rangkaian perbuatan dalam perspektif hukum pidana, dapat memenuhi unsur lebih dari satu tindak pidana apabila masing-masing delik memiliki objek perlindungan hukum yang berbeda. Tindak pidana perjudian dalam perkara ini, bertujuan melindungi ketertiban umum dan kepentingan ekonomi masyarakat, sedangkan tindak pidana pornografi bertujuan menjaga norma kesusilaan dan moral publik. Oleh karena itu, penerapan dua ketentuan pidana secara bersamaan tidak bertentangan dengan asas ne bis in idem, karena yang dilarang adalah pemidanaan ganda terhadap perbuatan yang sama dengan unsur

delik yang identik. Penerapan Pasal 64 ayat (1) KUHP oleh majelis hakim mencerminkan penggunaan konsep tindak pidana berlanjut dalam menentukan bentuk pertanggungjawaban pidana terdakwa. Hakim menilai bahwa seluruh rangkaian perbuatan terdakwa tidak dapat dipisahkan sebagai perbuatan yang berdiri sendiri, karena dilakukan dengan satu kehendak dan tujuan yang sama. Dengan demikian, pemidanaan difokuskan pada ancaman pidana yang paling berat agar mencerminkan tingkat kesalahan terdakwa secara utuh.

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, terdakwa secara sah ditemukan dan berjanji untuk melakukan tindak pidana perjudian melalui media elektronik dan pornografi, yang dilakukan secara terus-menerus. Atas perbuatannya, majelis hakim menjatuhkan hukuman penjara 2 (dua) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda Rp.250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah), dengan pengurangan masa hukuman yang telah dijalani. Selain pidana pokok, majelis hakim juga menetapkan perampasan barang bukti yang digunakan sebagai sarana tindak pidana, berupa dua unit telepon seluler beserta kartu SIM dan akun komunikasi yang terpasang, untuk dirampas bagi negara. Selain itu, akun-akun digital yang digunakan terdakwa, seperti akun media sosial dan surat elektronik, diperintahkan untuk dinonaktifkan melalui instansi yang berwenang agar tidak dapat digunakan kembali untuk melakukan perbuatan melawan hukum.

Memutus alat dan infrastruktur yang digunakan dalam kejahatan siber, putusan ini menunjukkan bahwa tindakan hakim bersifat preventif dan represif. Hal ini berupaya melindungi masyarakat dari dampak buruk kejahatan siber dan mencegah kejahatan serupa terjadi lagi di masa mendatang. Secara keseluruhan, putusan ini menunjukkan bagaimana konsep hukum pidana tidak ada hukuman tanpa sanksi, proporsionalitas, dan keadilan substantif diterapkan. Selain mengevaluasi bagian hukum dari pelanggaran tersebut, panel hakim juga mempertimbangkan tujuan pelaku, pola perilaku, dan dampak sosial yang ditimbulkan. Akibatnya, jenis pertanggungjawaban pidana yang digunakan dalam kasus ini dapat digunakan sebagai model ketika berurusan dengan situasi yang melibatkan banyak kejahatan digital yang secara konsisten dilakukan secara daring.

C. Tantangan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Berlanjut Di Ruang Digital Seperti Pada Platform *Trakteer*

Berdasarkan hasil penelitian empiris yang dilakukan melalui wawancara dengan aparat penegak hukum yang terlibat langsung dalam penanganan perkara kejahatan digital, yaitu Penyidik Bapak Ananta Fachroel Setyad, Jaksa Penuntut Umum Ibu Eka Aftarini, dan Hakim Bapak Hendro Wicaksono, ditemukan adanya berbagai faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap tindak pidana berlanjut di ruang digital, khususnya yang dilakukan melalui platform digital seperti Trakteer. Hambatan-hambatan tersebut muncul sejak tahap penyidikan hingga pemeriksaan dan pemutusan perkara di pengadilan, serta mencerminkan kompleksitas karakter kejahatan digital yang bersifat berlapis dan dinamis.

Kendala utama dalam seluruh tahapan penyelidikan adalah tantangan untuk menunjukkan unsur-unsur tindakan kriminal yang berkelanjutan sebagaimana diatur dalam Pasal 64 ayat (1) KUHP. Bapak Ananta Fachroel Setyad menegaskan bahwa menunjukkan tindakan kriminal yang berkelanjutan di ranah digital membutuhkan lebih dari sekadar menunjukkan bahwa kejahatan dilakukan berkali-kali; hal itu juga membutuhkan pembuktian bahwa tujuan, sasaran, dan keberlanjutan tindakan tersebut

tetap sama. Dalam praktiknya, pelaku kejahatan digital sering menggunakan berbagai akun, waktu unggahan yang berbeda, serta lebih dari satu platform digital, sehingga menyulitkan penyidik untuk membangun konstruksi hukum yang menunjukkan bahwa seluruh perbuatan tersebut merupakan bagian dari satu kehendak yang sama. Kondisi ini menyebabkan proses penyidikan menjadi lebih panjang dan membutuhkan analisis mendalam terhadap pola perbuatan pelaku.

Selain itu, sifat alat bukti digital yang rentan turut menjadi hambatan signifikan dalam proses penyidikan. Konten digital pada platform seperti Trakteer dan media sosial dapat dengan mudah dihapus, diubah, atau dipindahkan oleh pelaku dalam waktu singkat, bahkan sebelum dilakukan tindakan penyitaan. Di sisi lain, kebijakan internal platform digital tertentu juga memungkinkan penghapusan konten secara otomatis. Keadaan ini menuntut penyidik untuk bertindak cepat dan memiliki kemampuan teknis di bidang forensik digital. Namun, keterbatasan sarana, prasarana, serta waktu yang tersedia sering kali mengakibatkan tidak seluruh rangkaian perbuatan pidana dapat terdokumentasi secara optimal sebagai alat bukti. Pada tahap penuntutan, hambatan yang dihadapi jaksa berkaitan dengan keterbatasan akses terhadap data yang dikuasai oleh penyelenggara platform digital. Menurut Ibu Eka Aftarini, data penting seperti riwayat unggahan, aktivitas akun, serta transaksi pembayaran berada di bawah kendali platform, sehingga jaksa sangat bergantung pada kerja sama pihak ketiga. Proses permintaan data yang memerlukan waktu dan prosedur administratif yang panjang kerap menghambat kelengkapan pembuktian di persidangan. Dalam beberapa perkara, keterlambatan tersebut bahkan berdampak pada melemahnya hubungan kausal antara perbuatan terdakwa dan alat bukti yang diajukan.

Selain persoalan akses data, jaksa juga menghadapi tantangan dalam menyusun konstruksi dakwaan terhadap perbuatan yang bersifat berlanjut, dalam perkara kejahatan digital berlanjut, jaksa dituntut untuk menggabungkan ketentuan umum KUHP dengan undang-undang pidana khusus seperti Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Undang-Undang Pornografi secara tepat dan sistematis. Kesalahan dalam merumuskan dakwaan berpotensi menimbulkan dakwaan yang kabur (obscuur libel) atau tidak mencerminkan sifat berlanjut dari perbuatan terdakwa, sehingga berisiko melemahkan posisi penuntutan di persidangan. Dari perspektif hakim, hambatan utama dalam pemeriksaan dan pemutusan perkara kejahatan digital berlanjut terletak pada keterbatasan pengaturan normatif. Menurut Bapak Hendro Wicaksono, hingga saat ini belum terdapat pengaturan khusus yang secara eksplisit mengatur tindak pidana berlanjut dalam konteks kejahatan digital. Hakim masih harus mengandalkan Pasal 64 KUHP yang bersifat umum dan lahir dalam konteks kejahatan konvensional. Akibatnya, penerapan konsep tindak pidana berlanjut di ruang digital sangat bergantung pada penafsiran hakim, yang berpotensi menimbulkan perbedaan pendekatan antarperkara dan berdampak pada kepastian hukum.

Hakim juga menyoroti bahwa perkembangan teknologi informasi berlangsung jauh lebih cepat dibandingkan pembaruan peraturan perundang-undangan. Modus operandi kejahatan digital terus berkembang, sementara norma hukum sering kali tertinggal. Kondisi ini menempatkan hakim pada posisi yang menantang, karena di satu sisi dituntut untuk menegakkan hukum secara efektif, namun di sisi lain tetap terikat pada asas legalitas. Ketegangan antara kebutuhan penegakan hukum yang responsif dan tuntutan kepastian hukum menjadi tantangan tersendiri dalam memutus perkara kejahatan digital berlanjut. Kesimpulan yang ditarik dari penelitian normatif dan empiris adalah bahwa masih terdapat

hambatan institusional dan budaya yang signifikan yang dihadapi penegak hukum dalam upaya mereka untuk memerangi kejahatan yang terus berlanjut di ranah digital. Dari sudut pandang hukum, petugas penegak hukum harus bergantung pada ketentuan umum Pasal 64 ayat (1) KUHP bersamaan dengan undang-undang pidana khusus karena kurangnya peraturan khusus mengenai kejahatan digital yang sedang berlangsung. Akibatnya, interpretasi masing-masing penegak hukum terhadap ketentuan-ketentuan ini sangat penting untuk penerapannya.

Dari aspek struktur penegakan hukum, keterbatasan sumber daya manusia, kemampuan teknis forensik digital, serta sarana dan prasarana pendukung menjadi kendala utama dalam pembuktian kejahatan digital berlanjut. Kompleksitas pelacakan jejak elektronik, pengamanan alat bukti digital, dan analisis sistem elektronik menuntut kompetensi khusus yang belum sepenuhnya dimiliki secara merata oleh aparat penegak hukum. Sementara itu, dari aspek budaya hukum, rendahnya literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat turut memperbesar peluang terjadinya kejahatan digital, sekaligus menyulitkan upaya pencegahan dan penanggulangan secara komprehensif. Maka dengan demikian, penegakan hukum terhadap tindak pidana berlanjut di ruang digital, khususnya dalam kasus kejahatan digital ganda melalui platform Trakteer, memerlukan penguatan yang bersifat sistemik. Penguatan tersebut mencakup pembaruan kebijakan hukum pidana yang lebih adaptif terhadap perkembangan teknologi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum di bidang kejahatan siber, serta peningkatan literasi digital dan kesadaran hukum masyarakat. Tanpa langkah-langkah tersebut, efektivitas penegakan hukum terhadap kejahatan digital berlanjut akan sulit tercapai secara optimal.

KESIMPULAN

Kejahatan digital berupa promosi judi online dan penyediaan konten pornografi dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana berdasarkan ketentuan UU ITE dan UU Pornografi, sedangkan karakter perbuatan berlanjut dianalisis melalui Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam Putusan Nomor 1156/Pid.Sus/2024/PN Tjk, pertanggungjawaban pidana didasarkan pada terpenuhinya unsur perbuatan pidana, kemampuan bertanggung jawab, dan kesalahan. Namun, penegakan hukum masih menghadapi kendala pembuktian kesinambungan perbuatan, kerentanan bukti elektronik, keterbatasan akses data platform, dan belum adanya pengaturan khusus mengenai tindak pidana berlanjut di ruang digital. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi, kemampuan forensik digital, dan koordinasi antarlembaga untuk mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan berkeadilan.

REFERENSI

Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum dan Teori Peradilan*. Jakarta: Kencana, 2022.

Arief, Barda Nawawi. *Tindak Pidana Mayantara: Perkembangan Kajian Cyber Crime di Indonesia*. Semarang: Pustaka Magister, 2018.

Ator, Fernando, Eske N. Worang, dan Altje A. Musa. "Pemidanaan terhadap Pelaku Perbuatan Berlanjut dalam Pasal 64 KUHP." *Jurnal Lex Privatum* 9, no. 4 (2021).

Faomassi Zega, Ventry, dkk. "Pertanggungjawaban Pidana Selebgram dalam Mempromosikan Judi Menurut UU ITE." *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Pendidikan* 5, no. 3 (2021).

Hartono, Bambang, Intan Nurina Seftiniara, Suta Ramadan, dan Benny Karya Limantara. *Hukum Pidana*. Bandar Lampung: UBL Press, Universitas Bandar Lampung, 2024.

Hartono, B., B. K. Limantara, dan I. Alfaruki. "The Judicial Considerations in Determining Criminal Sanctions for Complicity in Promoting Online Gambling Sites (A Study of Decision No. 967/Pid. Sus/2024/PN Tjk)." *TOFEDU: The Future of Education Journal* 4, no. 8 (2025).

Jadidah, I. T., U. M. Lestari, K. A. S. Fatiha, R. Riyani, dan C. A. Wulandari. "Analisis Maraknya Judi Online di Masyarakat." *Jurnal Ilmu Sosial dan Budaya Indonesia* 1, no. 1 (2023).

Limantara, Benny Karya, dan Mirtha Tirta Praharani. "Penegakan Hukum terhadap Kasus Tindak Pidana Penipuan pada Transaksi Jual Beli Gadget (Berdasarkan Putusan No. 675/Pid.B/2024/PN.Tjk)." *Jurnal Hukum* 2, no. 1 (2025).

Limantara, Benny Karya, dan Rizka Amallia. "Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Pengangkutan Satwa Liar yang Dilindungi dalam Keadaan Hidup tanpa Memiliki Surat Angkutan Tumbuhan dan Satwa Liar Dalam Negeri (Studi Putusan Nomor: 196/Pid.B/LH/2023/PN.Tjk)." *Jurnal Hukum Respublica* 24, no. 2 (2025).

Muttamimah, L. "Pekerja Seks Berbasis Konten: Monetisasi Estetika Tubuh melalui Twitter." *Jurnal Komunikasi Nusantara* 4, no. 2 (2022).

Mustaqilla, Safira, Siti Sarah, Eva Zahara Salsabila, dan Aina Fadhilla. "Analisis Maraknya Warga Miskin yang Kecanduan Judi Online di Indonesia." *Glossary: Jurnal Ekonomi Syariah* 1, no. 2 (2023): 121–136.

Rifai, Ahmad. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

Sofian, Ahmad. *Pornografi Digital dan Tantangan Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Pusat Kajian Kriminologi UI, 2021.

Viratama, S. Rizky Audika. "Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Selebgram yang Mengiklankan Produk Judi Online pada Media Instagram (Putusan Nomor 907/Pid.Sus/2022/PN.Plg)." *Integrative Perspectives of Social and Science Journal* 2, no. 2 (2025).

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest,

Copyright: © **AUTHOR.** This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALI: Pattimura Magister Law Review is an open acces and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

OPEN ACCESS